

**TRANSFORMASI PEMBANGUNAN DESA DI INDONESIA:
MELALUI PENDEKATAN *TOP-DOWN* KE PARTISIPATIF
DALAM KERANGKA UU NO. 6 TAHUN 2014**

Oleh:

Faninazila Azzahra Amnurdiant¹

Rheza Firmansyah²

Ribka Bunga Satya Banjarnahor³

Imam Wahyudi P⁴

Dedy Aryasandi Utomo⁵

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: famnurdiant@gmail.com

Abstract. *The history of village development arrangements in Indonesia reflects the transformation from a top-down approach in the colonial era to a participatory one in the present. The term village, with various definitions, refers to a legal community unit with autonomy in managing government affairs. Law No. 6/2014 regulates village governance, emphasizing its important role in achieving national development goals. Village development is a crucial aspect in improving the welfare of rural communities, which has been recognized since colonial times. This research uses a literature study method to explore the development of village development regulations and policies, showing that strengthening community capacity and access to resources are key to successful development. However, challenges such as the gap between villages and cities and the neglect of community participation still exist. Inclusive development requires historical understanding and adaptive strategies to respond to the needs of rural communities.*

Keywords: *Village, Development, Law Number 6 Year 2014.*

TRANSFORMASI PEMBANGUNAN DESA DI INDONESIA: MELALUI PENDEKATAN *TOP-DOWN* KE PARTISIPATIF DALAM KERANGKA UU NO. 6 TAHUN 2014

Abstrak. Sejarah pengaturan pembangunan desa di Indonesia mencerminkan transformasi dari pendekatan *top-down* di era kolonial ke partisipatif di masa kini. Istilah desa, dengan beragam definisi, merujuk pada kesatuan masyarakat hukum dengan otonomi dalam mengelola urusan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur pemerintahan desa, menekankan peran pentingnya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Pembangunan desa adalah aspek krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, yang telah diakui sejak zaman kolonial. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengeksplorasi perkembangan regulasi dan kebijakan pembangunan desa, menunjukkan bahwa penguatan kapasitas masyarakat dan akses terhadap sumber daya adalah kunci keberhasilan pembangunan. Namun, tantangan seperti kesenjangan antara desa dan kota serta pengabaian partisipasi masyarakat masih ada. Pembangunan yang inklusif memerlukan pemahaman sejarah dan strategi adaptif untuk menanggapi kebutuhan masyarakat desa.

Kata Kunci: Desa, Pembangunan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

LATAR BELAKANG

Istilah "dusun" dan "desa," serta istilah terkait seperti "negara" dan "negeri," berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tanah air atau tempat kelahiran. Sementara kata "desa" umumnya digunakan di Jawa, Madura, dan Bali, daerah lain di Indonesia memiliki istilah yang berbeda untuk menggambarkan konsep yang sama, seperti dusun di Sumatera Selatan dan gampong di Aceh. Pengertian desa bervariasi menurut berbagai definisi, seperti yang dikemukakan R. Bintarto, yang mencakup deskripsi desa sebagai tempat tinggal, pusat perdagangan, kesatuan sosial dalam area terbatas, atau daerah pertanian dengan populasi antara 250 hingga 2500 orang. Selain itu, desa juga dipahami sebagai hasil interaksi antara aktivitas masyarakat dengan lingkungan yang melibatkan unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Perbedaan pengertian ini sulit dikompromikan karena berbagai latar belakang dan persepsi, sehingga tidak ada definisi tunggal yang dapat diterima secara universal. Meskipun ada variasi dalam jumlah penduduk dan kriteria lainnya untuk menentukan status desa, hubungan desa dengan lingkungan dan kegiatan ekonomi primer tetap menjadi ciri khas yang mendasar.¹

¹ D Dilahur, "Geografi Desa Dan Pengertian Desa," *Forum Geografi* 14 & 15, no. 8 (1994): 119–28.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan bahwa pemerintahan desa bertanggung jawab mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa, dengan hak asal-usul dan tradisi untuk mengatur kepentingan warganya, berperan penting dalam mewujudkan tujuan kemerdekaan sesuai Undang-Undang Dasar 1945, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan untuk menjadi kuat, mandiri, dan demokratis. Pemerintah desa, yang dipimpin oleh kepala desa dengan bantuan perangkat desa, bertugas mengatur serta memenuhi kebutuhan masyarakat, dan dalam kehidupan bernegara, pemerintahan berfungsi mengatur, melindungi, dan memenuhi kebutuhan rakyat secara efektif dari tingkat desa hingga pusat.²

Pembangunan desa merupakan aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki kualitas hidup di daerah pedesaan. Sejak zaman kolonial, pemerintah telah menyadari pentingnya pengaturan pembangunan desa untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif. Berbagai kebijakan dan program telah diluncurkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, di mana pengaturan yang baik menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan tersebut.³

Dalam konteks sejarah, pengaturan pembangunan desa di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan. Dari pendekatan top-down pada era kolonial hingga konsep partisipatif yang lebih modern, setiap periode menunjukkan pergeseran dalam cara masyarakat dan pemerintah berinteraksi dalam pembangunan. Penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas masyarakat lokal dan peningkatan akses terhadap sumber daya merupakan elemen penting dalam pengaturan pembangunan yang berkelanjutan.⁴

Saat ini, tantangan dalam pengaturan pembangunan desa semakin kompleks, mengingat adanya perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang cepat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang sejarah pengaturan pembangunan desa sangat penting untuk merumuskan strategi yang efektif. Dengan mempelajari perjalanan sejarah

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, issued 2014.

³ Abustan, "Aspek – Aspek Penting Membangun Kehidupan Di Desa Menuju Kesejahteraan Dan Keadilan Sosial," *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 1 (March 6, 2022): 32–46.

⁴ Zainal, "Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979-2015)," *TAPIS* 12, no. 1 (2016): 20–36.

TRANSFORMASI PEMBANGUNAN DESA DI INDONESIA: MELALUI PENDEKATAN *TOP-DOWN* KE PARTISIPATIF DALAM KERANGKA UU NO. 6 TAHUN 2014

ini, kita dapat memahami akar permasalahan yang ada dan merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa di masa depan.⁵

METODE PENELITIAN

Metode penelitian artikel ini adalah studi literatur, dan dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan dan analisis sumber tertulis, seperti buku, jurnal, dokumen resmi, dan arsip sejarah yang relevan. Tujuan utama metode ini adalah mengidentifikasi dan memahami perkembangan regulasi dan kebijakan pembangunan desa. Penelitian dimulai dengan penelusuran dokumen-dokumen kebijakan, perundang-undangan, dan perubahan regulasi desa yang kemudian dianalisis untuk memahami konteks sosial-politik yang mempengaruhi pengaturan tersebut. Pendekatan ini juga mencakup kajian terhadap teori-teori pembangunan dan kebijakan publik yang memberikan perspektif historis mengenai peran desa dalam pembangunan nasional. Hasil dari studi literatur ini menggambarkan bagaimana regulasi pembangunan desa beradaptasi dengan perubahan kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Desa di Indonesia

Reformasi yang mengakhiri pemerintahan otoriter Orde Baru di bawah Soeharto membawa perubahan besar dalam struktur kenegaraan Indonesia, khususnya dalam sistem pemerintahan desa. Isu-isu pemerintahan desa kini dilihat dari perspektif hukum dan politik yang kuat, dengan perubahan otonomi daerah menghasilkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengakhiri sentralisasi di bawah UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. UU ini membuka peluang untuk pemberdayaan desa, menciptakan kesadaran akan pentingnya pemerintahan yang demokratis, desentralisasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dalam sejarah kolonial, desa sering dieksploitasi sebagai sumber bahan mentah, tetapi juga mengalami perkembangan signifikan di era Belanda. Di bawah Raffles, regulasi pada Stb. 1819 No. 13 memperbolehkan penduduk asli memilih kepala desa, dan pada tahun 1854, UU Ketaatanegaraan Hindia Belanda pasal 171 mengakui hak desa mengatur

⁵ Suhela Putri Nasution and Abdurrozzaq Hasibuan, "Strategi Inovasi Pembangunan Desa Tertinggal Di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi* 1, no. 3 (2023): 5–23.

urusannya sendiri dengan batasan pemerintah. Desa mulai diakui secara yuridis meskipun tetap dalam kerangka kepentingan kolonial.⁶

Keputusan politik untuk menjadikan desa sebagai daerah otonom tercantum dalam UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, yang bertujuan mempercepat pembentukan daerah tingkat III di Indonesia. Dalam undang-undang ini, Pasal 25 mengatur Pamong Desapraja yang memimpin dukuh, sedangkan Pasal 28 mengatur panitera desapraja dan pegawai pemerintah di daerah otonom tingkat III, meskipun tidak diakui sebagai pegawai negeri. Sayangnya, undang-undang tersebut segera dibekukan setelah transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, menghilangkan harapan agar perangkat desa diakui sebagai pegawai negeri. Setelah 14 tahun, UU Nomor 5 Tahun 1979 muncul sebagai pengganti, mengatur pemerintahan desa tanpa menyebutkan status sebagai daerah otonom tingkat III. Sejak saat itu, aspirasi politik untuk menjadikan desa sebagai tingkat III menghilang, membuat posisi desa menjadi ambivalen antara lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan. Perangkat desa pun tidak menerima hak-hak seperti gaji, tunjangan, atau pensiun, sehingga desa berfungsi sebagai organisasi pemerintah semu. Akibatnya, perangkat desa hanya dianggap bagian dari masyarakat hukum setempat, dibiayai dari sumber keuangan desa, dan kondisi ini menyebabkan minat untuk menjadi perangkat desa semakin menurun karena imbalan sosial yang tidak menarik.⁷

Susunan Pemerintahan Desa

Desa dikelola oleh seorang kepala desa yang dipilih langsung oleh warga desa, yang merupakan warga negara Republik Indonesia dan memenuhi syarat, dengan masa jabatan selama enam tahun. Kepala desa dapat menjabat hingga tiga periode, baik secara berturut-turut maupun terpisah. Pemilihan kepala desa adat dilakukan sesuai dengan hukum adat setempat dan perkembangan masyarakat, mengacu pada peraturan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah. Setiap kabupaten atau kota dapat membentuk desa dengan kewenangan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan, di mana pemerintah pusat dan daerah dapat mendelegasikan sebagian urusan pemerintahan kepada kepala desa. Pemerintah desa, yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh

⁶ M.Nur Alamsyah, "Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia," *Jurnal Academica Fisip Untad* 03, no. 02 (2011): 647–59.

⁷ Sadu Wasistiono, "Sejarah, Kedudukan, Serta Prospek Perangkat Desa Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 9, no. 1 (2019): 1–16.

TRANSFORMASI PEMBANGUNAN DESA DI INDONESIA: MELALUI PENDEKATAN *TOP-DOWN* KE PARTISIPATIF DALAM KERANGKA UU NO. 6 TAHUN 2014

sekretaris serta perangkat desa, terdiri dari kepala-kepala urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan mendukung sekretaris desa dalam pengumpulan data dan penyediaan layanan, sedangkan kepala dusun berperan sebagai wakil kepala desa di wilayahnya. Tanggung jawab pemerintah desa mencakup pengelolaan urusan rumah tangga desa, yang diatur melalui peraturan desa yang dibuat oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa melaksanakan peraturan desa dan bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD.⁸

UU tentang otonomi daerah memberikan diskresi yang luas kepada daerah untuk mengelola kepentingan masyarakat setempat melalui hak prakarsa. Perbedaan utama antara otonomi desa dan otonomi daerah terletak pada asal-usulnya. Otonomi desa berkembang bersamaan dengan keberadaan desa, sehingga hak otonominya tidak bergantung pada pemberian dari pemerintah pusat. Sebaliknya, otonomi daerah merupakan hasil dari kebijakan pemerintah pusat yang memberikan kewenangan berdasarkan prinsip desentralisasi. Dalam konteks desa sebagai entitas asli masyarakat Indonesia, hak otonomi seharusnya tidak bergantung pada desentralisasi yang diberikan negara, sehingga hak tersebut tetap harus dimiliki. Di sisi lain, keberadaan daerah otonom sangat bergantung pada desentralisasi; tanpa desentralisasi, hak otonom tidak akan ada.⁹

Asal Usul Pembangunan Desa

Pembangunan adalah proses transisi dari kondisi nasional yang ada menuju keadaan yang lebih baik dan bernilai. Oleh karena itu, pembangunan dapat dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meskipun para ahli memberikan berbagai definisi tentang pembangunan, secara umum ada kesepakatan bahwa itu merupakan proses perubahan. Memahami makna dan strategi pembangunan melibatkan berbagai disiplin ilmu, sehingga konsep pembangunan memiliki beragam interpretasi. Oleh karena itu, pembangunan harus dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup perubahan dalam orientasi serta sistem organisasi sosial, ekonomi, politik, dan budaya.¹⁰

Pembangunan desa adalah inisiatif pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun pusat, yang melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Keberadaan Dana Desa dalam

⁸ Sugiman, "Pemerintahan Desa," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82–95.

⁹ Alamsyah, "Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia."

¹⁰ Nasution and Hasibuan, "Strategi Inovasi Pembangunan Desa Tertinggal Di Era Revolusi Industri 4.0."

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu indikator penting dalam mendorong desa untuk berperan sebagai subjek pembangunan. Hal ini berarti desa tidak hanya sebagai objek, tetapi juga berpartisipasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menikmati manfaat dari pembangunan tersebut. Pembangunan perdesaan memiliki peranan strategis dalam konteks pembangunan nasional dan daerah, dengan fokus pada penciptaan keadilan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran yang baik sangat penting agar hasil dari kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat terlihat secara jelas.¹¹

Kehadiran sistem pemerintahan modern di desa telah mengubah karakteristik budaya dari yang awalnya menekankan nilai komunalisme menjadi lebih individualistis. Di Indonesia, dengan lebih dari tiga perempat penduduk yang tinggal di daerah pedesaan, tantangan dalam pembangunan menjadi semakin nyata. Salah satu isu utama adalah upaya untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, yang sering kali dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional. Namun, dampak negatif dari pembangunan sering kali terabaikan, meskipun dapat mengancam nilai-nilai dasar serta merusak tradisi dan kekeluargaan yang menjadi pondasi komunitas desa. Dengan munculnya ruang publik dan peraturan baru, timbul kesadaran baru yang mendorong pemerintahan yang lebih demokratis, terdesentralisasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Sayangnya, masyarakat desa sering kali berada dalam posisi tawar yang lemah dalam proses pembangunan, meskipun pemerintah berusaha menjadikan desa sebagai alat untuk menarik bantuan internasional.¹²

Peran Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Masyarakat desa memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda, yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut UU No. 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan wilayah tertentu yang memiliki otonomi untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan lokal. Desa dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya melalui pengelolaan kekuasaan otonom dan pemanfaatan dana desa yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Dana desa,

¹¹ Syamsul Bahri, "Analisis Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia," *Musamus Journal of Public Administration* 5, no. 2 (2023): 281–95.

¹² Suhardiman Syamsu, "Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia," *Government: Jurnal Government Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2008): 77–88.

TRANSFORMASI PEMBANGUNAN DESA DI INDONESIA: MELALUI PENDEKATAN *TOP-DOWN* KE PARTISIPATIF DALAM KERANGKA UU NO. 6 TAHUN 2014

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, ditransfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di desa. Melalui dana ini, diharapkan masyarakat dapat diberdayakan, sehingga kualitas hidup mereka meningkat. Namun, pelaksanaan program pemberdayaan sering terhambat oleh rendahnya sumber daya dan pengetahuan pemerintah desa, serta kurangnya pendampingan. Selain itu, fokus dana desa cenderung lebih pada pembangunan fisik, sehingga pemberdayaan masyarakat belum optimal. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk memaksimalkan penggunaan dana desa dan meningkatkan kesejahteraan.¹³

Peran serta masyarakat dalam pembangunan di Indonesia telah diakui sejak diberlakukannya UUD 1945, yang mengatur kewajiban bagi semua pihak dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam GBHN, pemanfaatan sumber daya secara bijaksana dijadikan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 juga menegaskan hak dan kewajiban setiap individu untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pengalaman di bawah Orde Baru menunjukkan bahwa pengabaian terhadap ketiga hal ini mengakibatkan perusakan lingkungan dan pengurasan sumber daya yang tak terkontrol, serta distorsi partisipasi masyarakat. Kontrol sosial sering didiskriminalisasi, mengabaikan realitas sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu merespons aspirasi reformasi dengan mengakomodasi keterbukaan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, meskipun peran serta masyarakat diatur dalam UU 1945 dan UU 23 Tahun 1997, pelaksanaannya masih belum optimal, terlihat dari ketidaktepatan porsi kewenangan dan hak masyarakat dalam menentukan jalannya pembangunan. Kondisi ini terlihat jelas sejak era Orde Lama hingga saat ini, di mana proyek pembangunan sering kali ditutup-tutupi, menghasilkan masalah baru bagi masyarakat. Oleh karena itu, revitalisasi sektor hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup di era otonomi daerah sangat diperlukan.¹⁴

Dampak dan Hambatan Pembangunan Desa

¹³ Delfiyan Widiyanto, Annisa Istiqomah, and Yasnanto, "Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Kesejahteraan Ekonomi," *Jurnal Kalacakra* 02, no. 01 (2021): 26–33.

¹⁴ Andi Rosdianti Razak, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan," *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2013): 10–15.

Pemahaman awal tentang desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia dapat ditelusuri melalui Undang-Undang 1945, khususnya Bab IV Pasal 18 yang menyebutkan adanya sekitar 250 daerah yang memiliki pemerintahan sendiri, seperti desa di Jawa dan Bali. Negara menghormati posisi daerah-daerah istimewa ini dan akan mempertimbangkan hak-hak asal-usulnya dalam setiap peraturan. Untuk mengatur pemerintahan, diterbitkan UU Nomor 1 Tahun 1945 yang mengatur kedudukan desa dan kekuasaan komite nasional daerah. Namun, karena dianggap kurang memuaskan, pemerintah membentuk panitia untuk merancang UU baru, yang kemudian menjadi UU Nomor 22 Tahun 1948. Selanjutnya, pada tahun 1957, UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah disahkan setelah melalui proses perdebatan. Di masa Orde Lama, pemerintahan desa diatur dalam UU Nomor 18 dan 19 Tahun 1965, tetapi tidak diberlakukan karena pergantian rezim. Pada Orde Baru, pengaturan desa disatukan dalam UU Nomor 5 Tahun 1979, yang mengakibatkan penyeragaman struktur desa di seluruh Indonesia, sehingga masyarakat hukum adat di luar Jawa mengalami pengurangan. Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 1965 juga terhambat akibat peristiwa 30 S/PKI, sehingga diperlukan tinjauan kembali berdasarkan TAP MPRS No. XXI/MPRS/1966. Sejak 1965, penyelenggaraan pemerintahan desa mengalami kelemahan hukum karena peraturan yang dicabut tanpa pengganti yang jelas. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 memandang desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan hak atas asal usulnya, tetapi pada masa Orde Baru, UU Nomor 5 Tahun 1979 menekankan penyeragaman pemerintahan desa yang berpotensi menghambat pembinaan dan pengendalian untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹⁵

Hambatan dalam pemberdayaan masyarakat desa mengakibatkan stagnasi dalam perekonomian. Kebijakan dana desa dan alokasi dana desa belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan karena berbagai kendala yang menghalangi pelaksanaannya sesuai harapan pemerintah pusat. Untuk mencapai pemerataan dan kesejahteraan ekonomi, diperlukan upaya perbaikan dalam pelaksanaan dan evaluasi program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan yang dapat mengembangkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan masyarakat. Langkah-langkah yang perlu diambil termasuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan

¹⁵ Zainal, "Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979-2015)."

TRANSFORMASI PEMBANGUNAN DESA DI INDONESIA: MELALUI PENDEKATAN *TOP-DOWN* KE PARTISIPATIF DALAM KERANGKA UU NO. 6 TAHUN 2014

desa, merencanakan anggaran desa yang lebih fokus pada pemberdayaan, memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat, serta mendampingi program pemberdayaan masyarakat desa oleh pemerintah daerah.¹⁶

KESIMPULAN

Definisi desa beragam, dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Meskipun desa memiliki hak otonomi dan peran penting dalam pembangunan, tantangan seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan sumber daya yang memadai tetap ada. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kerangka hukum yang mendukung otonomi desa, namun implementasinya masih dihadapkan pada berbagai hambatan, termasuk penyeragaman yang mengurangi keberagaman masyarakat hukum adat. Penguatan kapasitas masyarakat lokal dan akses terhadap sumber daya menjadi kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang sejarah pengaturan pembangunan desa sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang responsif dan efektif, serta memastikan pemberdayaan masyarakat desa agar dapat meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Abustan. “Aspek – Aspek Penting Membangun Kehidupan Di Desa Menuju Kesejahteraan Dan Keadilan Sosial.” *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 1 (March 6, 2022): 32–46.
- Alamsyah, M.Nur. “Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia.” *Jurnal Academica Fisip Untad* 03, no. 02 (2011): 647–59.
- Bahri, Syamsul. “Analisis Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia.” *Musamus Journal of Public Administration* 5, no. 2 (2023): 281–95.
- Dilahun, D. “Geografi Desa Dan Pengertian Desa.” *Forum Geografi* 14 & 15, no. 8 (1994): 119–28.
- Nasution, Suhela Putri, and Abdurrozzaq Hasibuan. “Strategi Inovasi Pembangunan Desa

¹⁶ Widiyanto, Istiqomah, and Yasnanto, “Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Kesejahteraan Ekonomi.”

- Tertinggal Di Era Revolusi Industri 4.0.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi* 1, no. 3 (2023): 5–23.
- Razak, Andi Rosdianti. “Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan.” *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2013): 10–15.
- Sugiman. “Pemerintahan Desa.” *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82–95.
- Syamsu, Suhardiman. “Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia.” *Government: Jurnal Government Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2008): 77–88.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, issued 2014.
- Wasistiono, Sadu. “Sejarah, Kedudukan, Serta Prospek Perangkat Desa Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 9, no. 1 (2019): 1–16.
- Widiyanto, Delfiyan, Annisa Istiqomah, and Yasnanto. “Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Kesejahteraan Ekonomi.” *Jurnal Kalacakra* 02, no. 01 (2021): 26–33.
- Zainal. “Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979-2015).” *TAPIS* 12, no. 1 (2016): 20–36.